

**PRAKTIK PENCATATAN PERNIKAHAN DAN KETENTUAN USIA
MINIMUM PASKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1**

TAHUN 1974

(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TRUCUK)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

ARFENDO DENDI PRADANA

18103040114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

PROF. EUIS NURLAELAWATI, MA, PhD.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Beberapa ketentuan diatur, termasuk ketentuan pencatatan pernikahan dan usia minimum pernikahan dalam kedua ketentuan tersebut. mengenai ketentuan usian minimum, setelah UU No. 1 Tahun 1974 berlaku di Indonesia cukup lama, pada 15 Oktober 2019 UU No. 16 Tahun 2019 diterapkan sebagai pengganti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia minimum perkawinan. Menurut pasal 7 UU No. 1/1974, usia minimum perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dan melalui perubahan di No. 16 Tahun 2019 usia minimum pernikahan adalah 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Menarik dalam hal ini, bagaimana pegawai KUA Kecamatan Trucuk menanggapi perubahan ketentuan ini terutama ketika terdapat pasangan yang mengajukan pernikahan dimana mereka sudah berusia di atas usia minimum pernikahan berdasarkan ketentuan hukum sebelumnya pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Sikap KUA Kecamatan Trucuk kaitannya dengan upaya penolakan dan rekomendasi pegawai KUA Kecamatan Trucuk kepada pasangan untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan menjadi hal yang perlu dikaji.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan penerapan UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Trucuk, menjelaskan fakta dan peristiwa yang terjadi sebagai bentuk dari fakta yang ada di lapangan, dan menganalisisnya sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Adapun, pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, dengan tujuan mengkaji fakta dan peristiwa yang ada dengan rujukan ketentuan hukum dan nilai yang terkandung di dalamnya, dan menggunakan teori kepastian hukum dan teori ketaatan terhadap hukum. Penelitian berdasarkan pada data primer berupa wawancara dengan Pegawai KUA Kecamatan Trucuk, Kaurkesra/Modin Desa Sajen, Ketua RT dan RW yang ada di Desa Sajen dan masyarakat kecamatan Trucuk, serta data sekunder berupa data yang diperoleh dari penjelasan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019, serta yang bersumber dari jurnal, buku-buku dan internet.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, meskipun KUA Kecamatan Trucuk sudah melakukan sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019, perkawinan dibawah umur tetap terjadi dengan alasan umumnya adalah kehamilan diluar perkawinan. Dalam menghadapi permohonan pencatatan perkawinan kaitannya dengan perubahan ketentuan usia minimum ini, para pegawai KUA Trucuk mempunyai sikap akomodatif. Untuk pernikahan yang sudah direncanakan sebelum perubahan

ketentuan dilakukan dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan dimana pasangan sudah mencapai di atas usia minimum berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, para pencatat di KUA tetap menerima permohonan pencatatan tanpa meminta pasangan melakukan pengajuan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama. Kedua, bahwa upaya dan sikap KUA Kecamatan Trucuk terhadap pengajuan pencatatan pernikahan pada 2019 seperti disebutkan di atas dinilai tidak sesuai dengan prosedur ketentuan hukum pencatatan perkawinan kaitannya dengan ketentuan usia, dan bahwa sikap terhadap pengajuan pencatatan pada 2020 dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang baru. Namun, praktik dan sikap mereka terhadap pengajuan pada 2019 itu dinilai sesuai dengan ketentuan hukum jika dikaitkan dengan asas kemanfaatan, dan dengan prosedur ketentuan hukum.



ABSTRACT

Marriage in Indonesia is carried out based on the provisions in Law No. 1 of 1974 and Inpress No. 1/1991 concerning the Compilation of Islamic Law. Several provisions are regulated, including the provisions for recording marriage and the minimum age of marriage in both provisions. regarding the minimum age provisions, after Law No. 1 of 1974 applies in Indonesia for quite a long time, on October 15, 2019 Law No. 16 of 2019 was applied as a substitute for article 7 of Law No. 1 of 1974 which regulates the age limit minimum marriage. According to article 7 of Law No. 1/1974, the minimum age of marriage is 16 years for women and 19 years for men and through changes in No. 16 of 2019 the minimum age of marriage is 19 years for women and men. Interesting in this case, how KUA employees of Trucuk Subdistrict respond to this change in provisions, especially when there are couples who propose for marriage where they are already above the minimum age of marriage based on the previous legal provisions in the article 7 of UU No. 1 of 1974. The attitude of KUA Trucuk District is related to the rejection and recommendation of KUA employees of Trucuk District to the couples to apply for marriage dispensation is something that needs to be studied.

This research is descriptive-analytical to describe the application of Law No. 16 of 2019 in KUA Trucuk Subdistrict, explain the facts and events that occur as a form of facts in the field, and analyze them in accordance with the chosen approach. Meanwhile, the approach in this research is juridical-empirical, with the aim of examining the facts and beliefs that exist with reference to the provisions of the law and the values contained in it, and using the theory of legal certainty and the theory of obedience to the law. Research based on primary data in the form of interviews with KUA Employees of Trucuk Subdistrict, Kaurkesra / Modin Sajen Village, Chairman of RT and RW in Sajen Village and Trucuk subdistrict communities, as well as secondary data in the form of data obtained from explanations related to laws and regulations in Law No. 1 of 1974 and Law No. 16 of 2019, as well as those sourced from journals, Books and the Internet.

This study concluded that, first, even though the Trucuk Subdistrict Kua has conducted socialization of Law No. 16 of 2019, underage marriage still occurs on the grounds that it is generally an extramarital pregnancy. In the face of marriage registration requests related to changes in this minimum age provision, KUA Trucuk employees have an accommodating attitude. For marriages that have been planned before the change in the provisions made in Marriage Law Number 16 of 2019 and where the couple has reached above the minimum age based on Marriage Law No. 1 of 1974, registrars in kua still accept the application for registration without asking the spouse to apply for dispensation in the Religious Court. Second,

that the efforts and attitudes of the Trucuk Subdistrict KUA towards the submission of marriage records in 2019 as mentioned above are considered not in accordance with the procedures for the provisions of marriage registration law related to age provisions, and that the attitude towards filing records in 2020 is considered to be in accordance with the provisions of the new law. However, their practices and attitudes towards submissions in 2019 are considered in accordance with the provisions of the law if it is associated with the principle of expediency, and with the procedure of legal provisions.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05 03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Arfendo Dendi Pradana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arfendo Dendi Pradana
NIM : 18103040114
Judul : Praktik Pencatatan Pernikahan dan Ketentuan Usia
Minimum Paska Perubahan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974
(Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Trucuk)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Maret 2022 M.

26 Syakban 1443 H.

Pembimbing,

Prof. Euis Nurlaelawati, MA, PhD.

NIP. 19700704 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-720/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK PENCATATAN PERNIKAHAN DAN KETENTUAN USIA MINIMUM
PAKSA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 STUDI DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TRUCUK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARFENDO DENDI PRADANA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040114
Telah diujikan pada : Rabu, 06 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6262593586001



Penguji I
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6252970c17a403



Penguji II
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6269967883379



Yogyakarta, 06 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 628ddabe9d715

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARFENDO DENDI PRADANA

NIM : 18103040114

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Praktik Pencatatan Perkawinan dan Ketantuan Usia Minimum Paska Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Arfendo Dendi Pradana

NIM. 18103040114

KATA PENGANTAR

حيم الرحمن الله بسم

الحمد لله الذي خلق الانسان في احسن تقويم, اشهد ان لا اله الا الله

الملك الحق المبين, واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله رحمة للعالمين, وصلى الله وسلم على سيدنا

محمد, وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد

Puji syukur saya ucapkan kepada kehadiran Allah SWT, karena atas hidayah dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Praktik Pencatatan Pernikahan dan Ketentuan Usia Minimum Paska Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk)” tanpa suatu hambatan dan kendala yang berarti. Tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh rahmat sekarang ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Prof. Euis Nurlaelawati, MA, PhD., selaku Dosen Pembimbing yang telah ikhlas meluangkan waktu serta membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. H. Jupriyanto, S.Ag, MA, selaku Kepala KUA Kecamatan Trucuk, yang telah memberikan informasi mengenai Praktik Pencatatan Pernikahan dan Ketentuan Usia Minimum Paska Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di wilayah KUA Kecamatan Trucuk.
7. Sriyono, selaku Kaurkesra Desa Sajen. Telah memberikan keterangan mengenai fakta dilapangan terkait dengan Praktik Pencatatan Pernikahan dan Ketentuan Usia Minimum Paska Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di wilayah KUA Kecamatan Trucuk serta fakta sosialisasi dilapangan terkait dengan UU No. 16 Tahun 2019.
8. Sunarto Narto Wirosu dan Panut selaku ketua RW 08 dan ketua RT 02 Dk. Ngentak, Ds. Sajen. Telah memberikan keterangan mengenai fakta sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 dilapangan.
9. Kedua orang tua, Ayahanda Sugiyono dan Ibunda Murtini serta atas doa dan dukungan yang terus diberikan tidak terhenti.
10. Adik tercinta Berliana Laila Chantika atas doa dan dukungan yang terus diberikan tidak terhenti.

11. Keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak dukungan serta doa.
12. Sahabat-sahabatku (Yusuf Munajat, Ahmad Syihanul Fikri, Ihya' Muhammad Al Harisy, Ammar Awawurachman) yang selalu ada dan memberikan dukungan saat suka dan duka.
13. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2018, khususnya teman-teman di kelas C yang sudah membantu banyak hal dalam skripsi ini.
14. Para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang juga memberikan dukungan serta doa' sehingga skripsi ini bisa selesai.

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Penyusun,



Arfendo Dendi Pradana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ✚ Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi,
yang selalu memberikan do'a dan dukungan
- ✚ Adikku tersayang yang selalu mendo'akan
- ✚ Sahabat-sahabat yang selalu mendengar keluhan,
memberikan semangat, dukungan dan do'a
- ✚ Teman-teman kost wisma box yang selalu ada disaat
suka maupun duka



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jalan menuju kesuksesan tidaklah semudah jalan menuju kebodohan.

Jatuh dalam perjuangan itu hal yang biasa, tetapi bisa bangkit lagi setelah jatuh adalah istimewa.

Bertahan, berdoa dan berusaha serta tidak mudah rapuh dalam menghadapi semua rintangan adalah modal pokok untuk menuju kesuksesan yang abadi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II PENCATATAN PERKAWINAN, USIA MINIMUM PERKAWINAN, DISPENSASI PERKAWINAN	28
A. Pencatatan Perkawinan	28
B. Usia Minimum Perkawinan	40
C. Dispensasi Perkawinan	43
D. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Pasal 7)	48
BAB III KUA TRUCUK DAN UPAYA SOSIALISASI KETENTUAN USIA MINIMUM DALAM UU NO. 16/2019	51
A. Profil KUA Kecamatan Trucuk	51
B. Peran Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan	53
C. Upaya Sosialisasi Ketentuan Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019	54

BAB IV SIKAP HUKUM KUA KECAMATAN TRUCUK TERHADAP PERMOHONAN PENCATATAN PASKA PEMBERLAKUAN UU NO. 16 TAHUN 2019	62
A. Sikap KUA Kecamatan Trucuk Terhadap Permohonan Pencatatan Pernikahan Paska Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.	62
1. Permohonan Pencatatan Pernikahan Pasangan di Bawah Usia Minimum yang Direncanakan Sebelum Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019.....	63
2. Permohonan Pencatatan Pernikahan yang Direncanakan Setelah Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019.....	66
B. Kesesuaian Dengan Ketentuan Prinsip Hukum Kemanfaatan	69
1. Aspek Asas Kemanfaatan.....	72
2. Aspek Asas Kepastian Hukum.....	74
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
CURRICULUM VITAE.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan sebuah keadilan dan kebenaran, Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.¹ Termasuk perkawinan yang dilakukan di Indonesia merupakan sebuah kegiatan yang tak lepas dilaksanakan berdasarkan aturan yang sudah tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan tidak bisa dilakukan sesuka dan seenaknya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam melangsungkan sebuah perkawinan perlu dipahami terlebih dahulu mengenai syarat melangsungkan suatu perkawinan.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
- 3) Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).

¹ Penjelasan pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- 6) Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.²

Setelah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku di Indonesia dan digunakan serta dipatuhi masyarakat Indonesia sebagai aturan yang mengatur terkait dengan perkawinan, pada 15 Oktober 2019 peraturan tersebut diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019. Perubahan yang diperbarui dalam UU No. 16 Tahun 2019 terletak pada pasal 7 serta penambahan Ayat 65A pada UU No. 16 Tahun 2019 yang sebelumnya tidak ada dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Beberapa peraturan yang diperbarui pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang Perkawinan menjadi UU No. 16 Tahun 2019 adalah mengenai batas minimal usia perkawinan, yang dulunya pada UU No. 1 Tahun 1974 batas perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, pada

² <https://media.neliti.com/media/publications/225090-sahnya-perkawinan-menurut-hukum-positif-de5368f5.pdf>, akses pada 06 Oktober 2021 Pukul 12.32 WIB.

UU No. 16 Tahun 2019 batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan minimal umur 19 (sembilan belas) tahun.

Selain itu dalam hal penyimpangan mengenai batas usia perkawinan, pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah pada pengadilan agama atau pejabat lain saja tanpa adanya persyaratan tambahan seperti yang dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dimana orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi perkawinan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Serta pengadilan agama wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini sebelumnya tidak ada dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam pembaruan UU No. 16 Tahun 2019 terdapat penambahan Ayat 65A yang sebelumnya tidak ada dalam UU No. 1 Tahun 1974. Bunyi Ayat 65A pada UU No. 16 Tahun 2019 adalah:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pembaruan dari UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 dilakukan dengan tujuan utamanya untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.³ Pembaruan UU Perkawinan ini pun tidak

³ <https://www.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan>, akses pada 06 Oktober 2021 Pukul 13.52 WIB.

luput dari sebuah permasalahan. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah perkawinan dini yang disebabkan usia para pasangan yang mengajukan perkawinan belum mencukupi minimal usia perkawinan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019.

Indonesia tercatat menduduki peringkat ke 2 se Asean dan peringkat ke 8 dalam kasus perkawinan anak/ perkawinan dibawah umur. Empat provinsi di antaranya seperti Provinsi Kalimantan Selatan meningkat menjadi 21,2 %, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 20,2 %, Provinsi Sulawesi Tengah dengan 16,3% dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 16,1%.⁴ Dalam Catatan Tahunan, Komnas Perempuan menemukan pada 2019 terdapat 23.126 kasus pernikahan anak, kemudian pada 2020 jumlahnya naik sebesar 64.211 kasus.

Angka dispensasi kawin sepanjang tahun 2020 melesat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019. Bahkan angka tersebut melonjak 500% lebih banyak dibandingkan angka dispensasi kawin pada tahun 2018.⁵

Khususnya di Kota Klaten Jawa Tengah, adanya perubahan UU Perkawinan mengenai batas Usia pernikahan membuat Kasus pengajuan dispensasi yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2020 melonjak. Bahkan dalam dua bulan di bulan Januari-Februari 2020 Kasus pengajuan dispensasi nikah mencapai 48 kasus atau pasangan. Pada tahun 2021 di bulan Januari-Februari pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klaten masih tinggi dengan jumlah 45

⁴ <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>, akses pada 07 Oktober 2021 Pukul 14.26 WIB.

⁵ <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/10/kasus-pernikahan-anak-di-masa-pandemi-naik-hingga-300-persen>, akses pada 07 Oktober 2021 Pukul 14.28 WIB.

Kasus.⁶ Efeknya Kasus peningkatan Perkawinan di bawah umur di KUA Trucuk pun dari Tahun 2019 - 2021 meningkat. Pada tahun 2019 ditemukan 4 perkawinan usia dini⁷ dan pada tahun 2020 tercatat ada 4 Perkawina dibawah umur serta pada tahun 2021 terdapat 5 kasus perkawinan dini yang dilakukan di KUA Kecamatan Trucuk dengan dispensasi nikah.⁸ Pada tahun 2019 diketahui 4 perkawinan dini yang dilakukan tanpa adanya pengajuan dispensasi.

Fokus pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki harus mempunyai usia minimal 19 tahun dan bagi calon mempelai perempuan harus mempunyai usia minimal 19 Tahun. Dalam hal usia perkawinan, bila calon mempelai baik calon mempelai laki-laki ataupun calon mempelai perempuan atau salah satu dari calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan usianya belum memenuhi persyaratan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019, maka Kantor Urusan Agama (KUA) setempat akan menolak pengajuan pernikahan tersebut.

Menarik dalam hal ini, bagaimana pegawai KUA Kecamatan Trucuk menanggapi perubahan ketentuan ini terutama ketika terdapat pasangan yang mengajukan pernikahan dimana mereka sudah berusia di atas usia minimum pernikahan berdasarkan ketentuan hukum sebelumnya pada Pasal 7 UU No. 1

⁶ <https://solo.tribunnews.com/2021/02/15/gegera-hamil-duluan-abg-klaten-ajukan-dispensasi-kawin-meroket-sebulan-lebih-sudah-puluhan-kasus>, akses pada 06 Oktober 2021 Pukul 14.05 WIB.

⁷ Wawancara dengan bapak Jupriyanto sebagai Kepala KUA Kecamatan Trucuk, pada 24 Januari 2022, Pukul 10.30 WIB. Dan dikuatkan dengan penuturan yang dijelaskan oleh bapak Sriyono selaku Modin Desa Sajen

⁸ Pra Riset di KUA Kecamatan Trucuk, pada 28 september 2021.

Tahun 1974, yaitu 16 tahun bagi Perempuan dan 19 Tahun bagi laki-laki. Sikap KUA Kecamatan Trucuk kaitannya dengan upaya penolakan dan rekomendasi pegawai KUA Kecamatan Trucuk kepada pasangan untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan menjadi hal yang perlu dikaji.

Melihat dari kasus diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini, yaitu terkait dengan pencatatan nikah kaitannya dengan perubahan ketentuan usia minimum pernikahan dengan judul “Praktik Pencatatan Pernikahan dan Ketentuan Usia Minimum Paska Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis angkat di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini:

1. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Trucuk dalam upaya sosialisasi perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 ?
2. Apa sikap KUA Kecamatan Trucuk dalam menghadapi permohonan pencatatan perkawinan yang sudah direncanakan sebelum perubahan ketentuan dilakukan dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 ?
3. Apakah upaya dan sikap KUA Kecamatan Trucuk telah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum pencatatan perkawinan kaitannya dengan ketentuan usia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan upaya KUA Kecamatan Trucuk dalam upaya sosialisasi perkawinan di usia dini sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Untuk menjelaskan sikap KUA Kecamatan Trucuk dalam menghadapi permohonan pencatatan perkawinan yang sudah direncanakan sebelum perubahan ketentuan dilakukan dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
- c. Untuk menjelaskan serta mengkaji upaya KUA Kecamatan Trucuk apakah telah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum pencatatan pernikahan kaitannya dengan ketentuan usia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Praktis
 - 1) Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat, dosen, dan mahasiswa terkait dengan Pelaksanaan Perkawinan di KUA Trucuk Pasca Keluarnya Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
 - 2) Memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa memberikan pemikiran untuk perkembangan penelitian di kemudian hari serta bisa memberikan perkembangan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Penyusun melakukan berbagai penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang hampir sama atau mempunyai obyek penelitian yang sama terkait dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah dilakukan oleh penyusun, penyusun menemukan beberapa penelitian dan karya ilmiah yang membahas terkait isu hukum usia minimum pernikahan. Kajian-kajian yang ada menekankan pada ketentuan secara normatif yang berlaku sebelum 2019 dimana para pengkaji melihat secara umum kesesuaian praktik dengan norma hukum yang berlaku. Beberapa kajian tersebut di antaranya adalah kajian yang dilakukan oleh Ahmad Masfiful Fuad, Boga Kharisma, Nesya Kharisma, dan Nurohman.

Ahmad Masfiful Fuad misalnya, dalam tesisnya mengkaji tentang “Ketentuan usia minimal kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974”, dalam tesis yang telah disusun ditemukan bahwa Penetapan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal itu. Selain itu, Pasal tersebut lahir dalam rentang waktu \pm 41 tahun yang lalu dan isinya bertentangan dengan pasal undang-undang yang lahir kemudian, seperti UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya, diperlukan peninjauan ulang dan perubahan isi dari Pasal tersebut

agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat, yakni dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kependudukan. Karena bagaimanapun perkawinan usia remaja berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari segi fisik, ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial, ekonomi rumah tangga, kegagalan perkawinan, ketidaksiapan mendidik anak, dan kehamilan usia dini yang berisiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya.⁹

Sementara Boga Kharisma dan Nesya Kharisma memfokuskan pada “Implementasi batas usia nikah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, yang dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai implementasi batas usia nikah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang dilakukan oleh Boga Kharisma bertujuan agar pernikahan yang dilakukan tidak berimbas pada perceraian, karena usianya sudah matang maka berdampak pada kesehatan reproduksi manusia, dengan adanya ketentuan batas minimal nikah akan mengurangi resiko kematian pada bayi ataupun ibu yang melahirkan karena usia sudah cukup untuk mengandung dan melahirkan. Disamping itu dengan adanya batas usia minimal nikah bisa menahan dan mengurangi laju pertumbuhan penduduk.¹⁰

⁹ Ahmad Masfulul Fuad, “Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974”, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁰ Boga Kharisma, Implementasi batas usia nikah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, skripsi fakultas hukum Universitas Lampung.

Hasil dari penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Nesya Kharisma batas usia minimal perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bisa di terapkan dan dilakukan dengan baik di lokasi penelitiannya yaitu di KUA Kecamatan Medan Denai Kota Medan. implementasi terhadap batas minimal usia pernikahan bisa di terapkan dengan baik sebab ada beberapa faktor pendukung seperti adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksanaan kebijakan, adanya perilaku/sikap yang bertanggung jawab dari Kantor Urusan Agama terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan public, serta adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan yang terakhir adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.¹¹

Kajian-kajian lain melihat praktik-praktik pernikahan kaitannya dengan ketentuan usia dengan pendekatan ilmu social, seperti kajian yang dihasilkan oleh Syarifah Salmah yang berjudul “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan”, menemukan dalam kajiannya bahwa Tingginya angka pernikahan dini memang menjadi peringatan kita bersama, karena dalam menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia, salah satu program yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah mengkampanyekan penundaan usia nikah para generasi muda. Tetapi program ini akan terasa sia-sia apabila masyarakat belum menyadari hal ini dan belum mencoba

¹¹ Nesya Kharisma “Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam rangka pelaksanaan pedoman perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Medan Denai Kota Medan”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara medan.

untuk meningkatkan usia pernikahan dengan mempersiapkan diri mencapai kemandirian dalam hidupnya dengan sedikit menunda pernikahannya. Hal ini akan sangat berat karena seperti merubah kebiasaan masyarakat serta warisan budaya yang ada pada masyarakat kita, maka akan sangat sulit untuk menekan tingginya angka pernikahan dini yang ada di Indonesia.¹²

Adapun kajian terkait dengan penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 juga sudah mulai dilakukan. Dari penelusuran sementara, beberapa kajian ditemukan, seperti kajian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat Syahrudin, Rosidah, Nur Iman, Noer Azizah, Abdullah dan Badrudin, dan Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita.

Noer Azizah dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah prospektif teori efektifitas hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)”, dapat disimpulkan dari skripsi Noer Azizah bahwa Ketentuan batas usia nikah UU perkawinan No 1 Tahun 1974 direvisi menjadi UU No 16 tahun 2019 merupakan langkah untuk menjadikan pasangan suami istri yang lebih matang dan dewasa dalam segala hal sehingga jauh dari perceraian. Namun data yang didapatkan dari KUA bahwa UU tersebut belum sepenuhnya dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat Sumenep, lebih parahnya lagi pernikahan yang belum didaftarkan ke KUA juga ada. Serta peningkatan orang

¹² Syarifah Salmah, “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan”, *Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. 04 No. 07, (Januari-Juni 2016).

yang meminta dispensasi nikah ke PA mengalami kenaikan dari tahun-ketahun 2016-2020.¹³

Peraturan UU No 16 Tahun 2019 terkait batas usia nikah bisa disimpulkan masih belum dikatakan efektif karena kurangnya peranan dari penegak hukum, minimnya fasilitas atau sarana pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan. Faktor penyebab yang masih digunakan ialah karena faktor ekonominya, faktor budaya dan faktor saling cinta dan suka-sama suka.¹⁴

Abdullah dan Badrudin dalam penelitian yang berjudul “Dampak penerapan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap kasus pernikahan dini dan upaya KUA dalam mengantisipasinya di kecamatan Tungkal Ilir”, ditemukan hasil yang sama seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Noer Azizah yaitu berupa meningkatnya kasus pernikahan dini karena adanya perubahan batas minimal usia nikah, selain itu dalam penelitian Abdullah dan Badrudin juga ditemukan juga beberapa upaya KUA dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan dini diantaranya dengan mensosialisasikan UU No. 16 Tahun 2019 kepada masyarakat, berkoordinasi kepada pihak terkait untuk mensosialisasikan permasalahan pernikahan dini dan upaya antisipasinya,

¹³ Noer Azizah, “Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah prospektif teori efektifitas hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)”, Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-syakhs hiyyah Passcasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁴ Noer Azizah, “Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah prospektif teori efektifitas hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)”, Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-syakhs hiyyah Passcasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Menyampaikan kajian-kajian terkait pernikahan dan keluarga sakinah pada majelis majelis taklim binaan, dan pada berbagai kesempatan lainnya.¹⁵

Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat”, dalam penelitiannya ditemukan terkait dengan diperbolehkannya dilangsungkan suatu pernikahan dini dengan syarat meminta surat dispesasi dan disertai alasan yang mendesak dan juga di sertakan bukti-bukti yang mendukung dan harus mempunyai ijin dari kedua orang tua mempelai.¹⁶

Taufik hidayat dalam skripsinya yang berjudul “Implikasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Legalitas Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)” taufik menemukan bahwa Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif adalah bahwasanya dalam hal tertentu seperti batas usia perkawinan Hukum Islam tidak mengatur secara rinci dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berbeda dengan Hukum Positif yang berdasar pada Undang-undang, secara jelas mengatur batas usia menikah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

¹⁵ Abdullah dan Badrudin, “ Dampak penerapan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap kasus pernikahan dini dan upaya KUA dalam mengantisipasinya di kecamatan Tungkal Ilir”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:1 (Juni 2021).

¹⁶ Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, “Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat”, *Jurnal Dialektika Hukum*, No.2 Vol. 2 (2020).

Pernikahan di bawah umur merupakan masalah yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan. Kemudian implikasi terhadap masyarakat yang tidak mematuhi undang-undang ini, maka pernikahannya dianggap tidak sah baik secara agama maupun Negara.¹⁷

Selanjutnya dalam skripsi yang ditulis Rosidah dan Nur Iman yang menggunakan menggunakan jenis penelitian lapangan, dalam skripsi Rosidah yang berjudul “Dampak Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Di Desa Talang Segegah Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin)”, menemukan bahwa Perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang mana awalnya usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun sangatlah memadai untuk usia bagi perempuan, karena usia 19 tahun kebanyakan lebih matang pemikirannya jika dibandingkan perempuan berusia 16 tahun.

Dampak Negatif dari berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 akan banyak menimbulkan yang melakukan pernikahan dibawah tangan dan tidak tercatat akta pernikahan. Dampak Positif adanya perlindungan hak-hak anak di bawah umur atas kekerasan dan diskriminasi, dapat meningkatkan pendidikan anak dan dapat mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.¹⁸

¹⁷ Taufik Hidayat Syahrudin, “Implikasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Legalitas Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

¹⁸ Rosidah, “Dampak Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Di Desa Talang Segegah Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Iman yang berjudul "Batas Usia Kawin Dalam UU No.16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes", ditemukan bahwa implementasi terkait UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten Brebes pada tingkat KUA sudah cukup baik di beberapa kecamatan saja untuk tingkat kabupaten implementasinya belum maksimal dibuktikan dengan semakin tingginya peresentase angka perkawinan di bawah umur dari tahun ke tahun di Kabupaten Brebes.¹⁹

Dari seluruh penelitian, skripsi dan karya ilmiah belum ada yang mengkaji tentang sikap KUA terutama kaitannya dengan spesifik yaitu terkait dengan pasangan-pasangan yang memang sudah menyiapkan ingin melakukan pernikahan ketika UU No.16 Tahun 2019 belum dikeluarkan tetapi kemudian terhambat oleh UU terbaru. Bagaimana KUA menyelesaikan masalah ini, dan bagaimana sikap KUA, terlebih lagi penelitian ini dilakukan di sebuah tempat yang belum pernah disentuh oleh para peneliti, yaitu di KUA kecamatan Trucuk.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang akan menjadi bahan untuk perbandingan pegangan teoritis.²⁰

1. Teori Kepastian Hukum

¹⁹ Nur Iman, "Batas Usia Kawin Dalam UU No.16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes," *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

²⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

Kepastian hukum dapat dikatakan adalah satu alat untuk mencapai tujuan hukum yang lain yaitu keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum adalah dilakukannya penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan tindakan melanggar hukum tanpa memandang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya kepastian hukum setiap orang bisa mengetahui apa akibat yang bisa terjadi jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk menciptakan persamaan dihadapan hukum tanpa memandang perbedaan apapun.²¹

Gustav Radbruch berpendapat bahwa ada dua maksud dari kepastian hukum, Pertama, adanya aturan yang mempunyai sifat umum, sehingga membuat individu bisa membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kedua, memberikan keamanan kepada individu dari perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah atau negara karena adanya aturan yang bersifat umum itulah sehingga bisa membedakan apa saja yang bisa dibebankan kepada individu dan yang tidak boleh dibebankan.

Kepastian hukum tidak hanya berupa pasal dalam Undang-undang, tetapi juga bisa juga keseragaman kebijakan dari pemerintah terhadap suatu hal. Dapat juga berupa putusan pengadilan yang konsisten dan cenderung seragam terhadap sebuah kasus yang sama yang telah diputuskan sebelumnya.²² Ada empat hal

²¹ Moh. Mahfud MD, *Penegakan dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi 8 Januari 2009).

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, edisi revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 137.

mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum, pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, sehingga mudah untuk dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.²³ Kemudian kepastian hukum merupakan suatu keadaan yang pasti, ketentuan dan ketetapan. Secara hakiki, hukum haruslah pasti dan adil, pasti karena hukum merupakan pedoman perilaku dan adil karena pedoman perilaku tersebut harus menunjang ataupun memuat sesuatu yang tatanan yang dinilai wajar. Oleh karena itu mengenai kepastian hukum hanya bisa dijawab dengan normatif, tidak bisa dijawab dengan sosiologis.²⁴

Dari teori kepastian hukum, penulis akan menggunakan teori ini guna untuk mengetahui sikap KUA dalam menghadapi pengajuan nikah, yang mana usia dari calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019. Apakah ada pengecualian yang diberikan oleh KUA kepada pasangan yang mengajukan perkawinan namun usianya belum memenuhi batas usia nikah dan Bagaimanakah sikap KUA akan penulis bedah lebih mendalam menggunakan teori ini.

2. Teori ketaatan terhadap hukum

²³ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>, akses pada 30 November 2021, Pukul 02.21 WIB.

²⁴ Dimunikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

a. *Compliance*

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person's desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his

conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

c. Internalization

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana

ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.²⁵

Dari penjelasan mengenai *Compliance, Identification, dan Internalization*.

Dapat disimpulkan bahwa Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terusmenerus. Selanjutnya Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Yang terakhir Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.²⁶

Dari penjelasan mengenai *Compliance, Identification, dan Internalization*, kaitannya dengan tugas KUA sebagai pencatat dan petugas pemerintah untuk menegakan hukum, ketaatan yang dilakukan KUA dalam menghadapi perkawinan dibawah umur lebih condong karena faktor *Compliance, Identification*, atau *Internalization* akan penulis simpulkan menggunakan teori ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif terkait

²⁵ Soekanto dan Soerjono: *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1986), hlm. 10.

²⁶ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, (Kencana,2009), Hlm. 510.

latar belakang keadaan saat ini, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁷ Dalam hal ini penelitian lapangan diarahkan pada pandangan dan sikap KUA dalam Praktik pencatatan pernikahan dan ketentuan usia minimum paska perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Yakni menggambarkan dan menganalisis semua gejala dan fakta yang ada dilapangan dan mengaitkan semua gejala dan fakta tersebut dan mengaitkan semua gejala dan fakta dengan permasalahan dalam penelitian dan disesuaikan mengikuti keadaan di lapangan.²⁸ Analisis deskriptif adalah pengkajian olah data sebatas tahap deskripsi dengan menafsirkan fakta secara sistematis agar lebih mudah dipahami.²⁹

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni dengan menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan objek penelitian untuk melihat hukum tertulis dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jenis penelitian yuridis empiris ini guna menemukan

²⁷ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), Hlm. 5.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 105-106.

²⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2007), Hlm. 127-133.

kebenaran tentang penerapan dari nilai suatu hukum normatif di dilapangan pada setiap terjadinya peristiwa hukum. hukum digambarkan sebagai kenyataan, dari pelaksanaan maupun penegakan dalam lingkungan masyarakat.³⁰ Dalam konteks ini, kajian menekankan pada praktik dan sikap KUA dalam pencatatan pernikahan dan ketentuan usia minimum paska perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sikap serta praktik ini dilihat kesesuaiannya dengan norma hukum dan factor yang mempengaruhi praktik di kalangan para KUA terkait dengan permohonan perncatatan pernikahan yang diajukan paska perubahan ketentuan usia minimum pernikahan.

4. Sumber Data

Untuk bisa memperoleh data yang objektif, maka penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang didapat dari hasil wawancara dengan Kepala Pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Trucuk, Kaur Kesra / Modin Desa Sajen, Ketua RT dan RW yang berada di Desa Sajen serta masyarakat kecamatan Trucuk.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

³⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 2.

Data yang diperoleh dari penjelasan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019.

2. Bahan hukum sekunder

Penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Trucuk, Jurnal yang membahas mengenai usia minimal perkawinan sesuai dengan perubahan pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 menjadi UU No. 16 Tahun 2019, Buku-buku yang mengkaji dan membahas terkait dengan usia minimum perkawinan, Prosedur pencatatan pernikahan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 serta melalui sumber internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan penelitian lapangan, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, yakni dengan melakukan pengamatan dan mengumpulkan informasi serta data berdasarkan kejadian yang sedang diteliti, yakni upaya KUA Kecamatan Trucuk dalam upaya sosialisasi perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (Pasal 7), dan sikap KUA Kecamatan Trucuk dalam menghadapi permohonan pencatatan pernikahan yang sudah direncanakan sebelum perubahan ketentuan dilakukan dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 16

Tahun 2019 serta upaya dan sikap KUA telah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum pencatatan pernikahan kaitannya dengan ketentuan usia.

- b. Wawancara, yakni metode yang digunakan guna mengambil informasi atau data keterangan melalui wawancara berdasarkan pada tujuan penelitian.³¹ Data didapatkan dengan cara tanya jawab kepada narasumber. Sebelum melakukan wawancara, penyusun membuat kerangka pedoman wawancara dengan tujuan sebagai acuan saat mencari data, sehingga proses pengambilan data lebih terstruktur, rinci, dan tepat sasaran. Narasumber dalam penelitian ini adalah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Trucuk, Kaur kesra (modin) Desa Sajen, ketua RW dan RT yang ada di Desa Sajen serta masyarakat yang ada di kecamatan Trucuk, yang terkait dengan penelitian, yaitu upaya KUA Kecamatan Trucuk dalam upaya sosialisasi perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan sikap KUA Kecamatan Trucuk dalam menghadapi permohonan pencatatan pernikahan yang sudah direncanakan sebelum perubahan ketentuan dilakukan dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 serta upaya dan sikap KUA telah sesuai atau belum sesuai

³¹ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research Untuk Penyusunan Paper, Thesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992).

dengan prosedur ketentuan hukum pencatatan pernikahan kaitannya dengan ketentuan usia.

- c. Dokumentasi ialah sebuah cara untuk dapat memperoleh suatu data dan informasi bisa dalam beberapa bentuk, buku, arsip, dokumen maupun tulisan angka, gambar dan lain-lain yang bisa dipergunakan untuk mendukung penelitian. Dalam metode ini nantinya akan digunakan untuk menganalisis yakni upaya KUA Kecamatan Trucuk dalam upaya sosialisasi perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan sikap KUA Kecamatan Trucuk dalam menghadapi permohonan pencatatan pernikahan yang sudah direncanakan sebelum perubahan ketentuan dilakukan dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 serta upaya dan sikap KUA telah sesuai atau belum dengan prosedur ketentuan hukum pencatatan pernikahan kaitannya dengan ketentuan usia.

6. Analisis Data

Analisis data adalah usaha mencari dan menyusun data secara sistematis dari catatan hasil observasi, wawancara dan lain sebagainya guna menambah pemahaman peneliti tentang permasalahan yang sedang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain. Kemudian dalam rangka peningkatan pemahaman itu, analisis dibutuhkan tindak lanjut dengan usaha mencari makna.³²

³² Ahmad Rijali, "Analisis Data," *Jurnal UIN Antasari*, Vol. 17, No. 33 Januari-Juni 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas mengenai Pencatatan Perkawinan, Usia Minimum, dan Dispensasi Perkawinan.

Bab Ketiga memuat tentang, Profil KUA Kecamatan Trucuk, Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019, peran KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan. Penyusun menuliskan hasil pengambilan data berupa wawancara dengan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Trucuk, Modin desa, ketua RT dan RW serta masyarakat yang ada di kecamatan Trucuk. serta menjawab permasalahan yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Menjawab pertanyaan upaya KUA Kecamatan Trucuk dalam upaya sosialisasi perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Bab Keempat membahas mengenai Analisis Implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Trucuk, serta menjawab permasalahan yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Menjawab pertanyaan Bagaimanakah sikap KUA Kecamatan Trucuk dalam menghadapi permohonan pencatatan pernikahan yang sudah direncanakan sebelum perubahan ketentuan dilakukan dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan juga apakah upaya dan sikap KUA Kecamatan Trucuk telah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum pencatatan pernikahan kaitannya dengan ketentuan usia.

Bab Kelima memuat penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini serta memuat saran kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya dan pihak yang membutuhkan penelitian ini pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dan didalam bab ini memaparkan terkait kesimpulan dari semua pemaparan diatas, salin itu dalam bab ini juga terdapat saran agar implementasi UU No. 16 Tahun 2019 bisa lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

A. Kesimpulan

1. Upaya sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Trucuk dilakukan dengan beberapa cara, yang pertama disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Trucuk kepada para Penyuluh KUA Kecamatan Trucuk dan para Modin seluruh desa yang ada di Kecamatan Trucuk melalui *WhatsApp Group*, Kedua, memberikan sosialisasi langsung kepada para modin yang ada di seluruh desa di Kecamatan Trucuk, namun bentuk dari sosialisasi tersebut bukan dilaksanakan dalam acara khusus sosialisasi, melainkan melalui sisipan pidato yang disampaikan kepala KUA Kecamatan Trucuk dalam acara-acara yang mengundang panyuluh KUA dan seluruh modin yang ada di desa-desa dikecamatan trucuk. Ketiga, sosialisasi dilakukan oleh KUA Kecamatan Trucuk dengan memberikan *Print out* UU No. 16 Tahun 2019 yang diberikan kepada seluruh modin yang ada di desa-desa di Kecamatan Trucuk.

Namun dalam prakternya dilapangan, sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Trucuk hanya disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Trucuk kepada para Penyuluh KUA Kecamatan Trucuk dan para

Modin seluruh desa yang ada di Kecamatan Trucuk melalui *WhatsApp Group*.

Selebihnya tidak pernah dilakukan oleh KUA Kecamatan Trucuk.

Selain itu para modin dan penyuluh yang diberikan amanat untuk segera memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dibawah naungan wilayah kerja masing-masing, diketahui belum melaksanakan sosialisasi mengenai UU No. 16 Tahun 2019 dengan maksimal. Modin diketahui hanya memberikan sosialisasi kepada para pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan saja, selain itu belum pernah memberikan sosialisasi kepada RT atau RW khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Dalam menghadapi permohonan pencatatan perkawinan yang sudah direncanakan sebelum perubahan ketentuan dilakukan dalam UU No. 16 Tahun 2019 KUA Kecamatan Trucuk memperlihatkan sikap akomodari dengan menerima permohonan tanpa rekomendasi pengajuan permohonan dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Klaten.

Namun mulai tahun 2020 terhadap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan ketika usianya belum memenuhi batas minimal perkawinan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019, KUA Kecamatan Trucuk melakukan penolakan dan meminta pasangan untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Klaten jika tetap ingin melaksanakan perkawinan sesuai dengan rencana, atau meminta mereka menunda pelaksanaan perkawinan sampai usia calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan usianya sudah memenuhi untuk melaksanakan perkawinan.

3. Upaya dan sikap KUA Kecamatan Trucuk pada tahun 2019 tidak sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan tetapi jika dilihat dengan UU No. 1 Tahun 1974 sikap tersebut sudah sesuai terkait dengan ketentuan hukum pencatatan pernikahan kaitannya dengan ketentuan usia perkawinan. Namun, pada tahun 2020 sampai 2021 sudah sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019. meskipun secara teks sikap tersebut tidak sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019, jika dilihat dari asas hukum kemanfaatan, upaya dan sikap KUA Kecamatan Trucuk telah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum pencatatan pernikahan. Untuk itu, sikap KUA Kecamatan Trucuk dalam hal ini tidak saja dilihat dari aspek penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga dari aspek kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang ingin melaksanakan pernikahan meskipun usianya belum memenuhi usia minimum perkawinan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

B. Saran

Saran ditujukan kepada KUA Kecamatan Trucuk, supaya melakukan sosialisasi dengan lebih giat dan dilakukan monitoring kepada para modin dan penyuluh apakah sudah melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat atau belum, agar UU No. 16 Tahun 2019 bisa dipahami dan dimengerti oleh seluruh warga masyarakat Kecamatan Trucuk, dan diharapkan bisa mengurangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Trucuk.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah; Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah; Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI].

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan

Draf KHI Tahun 2004

Buku

Achmad, Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009.

Ali, Zainuddin, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Arso, H. Sosroatmojo dan H.A. Wasit Aulawi, *hukum perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hadi, Sutrisno, *Metedologi Research Untuk Penyusunan Paper, Thesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Ilyas, Amir, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2016.
- J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranot, *Peladjaran Hukum Indonesia* Jakarta: Gunung Agung, 1959.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 1994.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2007.
- Mahfud, Moh. MD, *Penegakan dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 8 Januari 2009.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, edisi revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

- Mardjono, Harno, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1997.
- Rato, Dimunikus, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sjamsu, Andi Alam, “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia”.
- Soekanto dan Soerjono: *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Umi Sumbulah, “Ketentuan perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fikih Mu’asyarah: Sebuah Analisis Gender”, hlm 100.
- Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Utrecht, E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1959.
- Ali, Zaenuddin, *Hukum Islam*, Bandung: Sinar Grafika, 2017.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti 1999.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : toko gunung agung, 2002.

Karya Ilmiah

- Abdullah dan Badrudin, “ Dampak penerapan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap kasus pernikahan dini dan upaya KUA dalam mengantisipasinya di

kecamatan Tungkal Ilir”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:1, Juni 2021.

Azizah, Noer, “Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah prospektif teori efektifitas hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)”, Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-syakhs hiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hidayat, Taufik Syahrudin, “Implikasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Legalitas Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Iman, Nur, ”Batas Usia Kawin Dalam UU No.16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kharisma, Boga, “Implementasi batas usia nikah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, skripsi fakultas hukum Universitas Lampung.

Kharisma, Nesya, “Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam rangka pelaksanaan pedoman perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Medan Denai Kota Medan”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara medan.

Masfulul , Ahmad Fuad, “Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974”, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Poppy, Neng Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, “Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat”, *Jurnal Dialektika Hukum*, No.2 Vol. 2. 2020.

Rijali, Ahmad, “Analisis Data,” *Jurnal UIN Antasari*, Vol. 17, No. 33 Januari-Juni 2018.

Rosidah, “Dampak Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Di Desa Talang Segegah Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Salmah, Syarifah, “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan”, *Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. 04 No. 07, Januari-Juni 2016.

Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/225090-sahnya-perkawinan-menurut-hukum-positif-de5368f5.pdf>, akses pada 06 Oktober 2021 Pukul 12.32 WIB.

<https://www.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan>, akses pada 06 Oktober 2021 Pukul 13.52 WIB.

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>, akses pada 07 Oktober 2021 Pukul 14.26 WIB.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/10/kasus-pernikahan-anak-di-masa-pandemi-naik-hingga-300-persen>, akses pada 07 Oktober 2021 Pukul 14.28 WIB.

<https://solo.tribunnews.com/2021/02/15/gegera-hamil-duluan-abg-klaten-ajukan-dispensasi-kawin-meroket-sebulan-lebih-sudah-puluhan-kasus>, akses pada 06 Oktober 2021 Pukul 14.05 WIB.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>, akses pada 30 November 2021, Pukul 02.21 WIB.

<https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>, akses pada 13 Januari 2022 Pukul 16.04 WIB.

[https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan#:~:text=Dispensasi%20adalah%20pemberian%20hak%20kepada,pilhan%20lain%20\(ultimum%20remedium\).](https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan#:~:text=Dispensasi%20adalah%20pemberian%20hak%20kepada,pilhan%20lain%20(ultimum%20remedium).), Akses pada 12 Maret 2020 Pukul 03.24 WIB

<https://www.pa-gresik.go.id/index.php/layanan-hukum/pengajuan-perkara/syarat-perkara/syarat-perkara-dispensasi-kawin>, Akses pada 12 Maret 2020 Pukul 03.28 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Trucuk,_Klaten#Letak, Akses pada 26 Januari 2022 Pukul 17.39 WIB.

<https://kuaumbulharjo.org/tugas-dan-fungsi/>, Akses pada 4 Maret 2022 pukul 19.37 WIB.

Lain-lain

Pra Riset di KUA Kecamatan Trucuk, pada 28 september 2021.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan.

Tambahan Lembaran Negara R.I, (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).

Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2021/PA.Klt.

Akta Nikah Nomor. 0338/05/IX/2021.

Database pencatatan perkawinan KUA Kecamatan Trucuk

Wawancara

Wawancara dengan bapak Jupriyanto sebagai Kepala KUA Kecamatan Trucuk, pada 24 Januari 2022, Pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan bapak Sriyono selaku modin desa sajen pada 29 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan bapak sunarto selaku ketua RW 8 desa Sajen pada 31 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan bapak Panut selaku Ketua RT 02 desa Sajen pada 1 Februari 2022 Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan bapak Aan, selaku warga di sekitar rumah modin desa sajen Pada 30 Januari 2022 Pukul 16.30 WIB.